



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satu Data Kabupaten Sidoarjo adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang merupakan perbaikan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo.
13. Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan/atau data lainnya.
15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan/ atau pengolahan serta penyebarluasan data.
16. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga lainnya di Kabupaten Sidoarjo yang bertugas memproduksi dan/ atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
17. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Satu Data Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 5

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.

- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

##### Pasal 6

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, data harus:

- a. konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

#### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

##### Pasal 7

Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, merupakan data yang dihasilkan oleh Produsen Data yang harus menggunakan Kode referensi dan/atau data induk yang ditetapkan Pembina Data.

### BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

#### Bagian Kedua Dewan Pengarah

##### Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan unsur pemangku kebijakan strategis dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Wakil Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Koordinator.
- (4) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertindak selaku Produsen Data.

### Bagian Ketiga Pelaksana

#### Pasal 10

Pelaksana Satu Data Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

#### Paragraf 1 Pembina Data

#### Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
  - b. menerapkan standar data dan Metadata;
  - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.

#### Paragraf 2 Walidata

#### Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, dan/atau pengolahan serta penyebarluasan data;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
  - d. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data.

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Walidata pendukung yakni Perangkat Daerah terkait.

### Paragraf 3 Walidata Pendukung

#### Pasal 13

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas:

- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata.

### Paragraf 4 Produsen Data

#### Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
  - b. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data di Desa dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## BAB V FORUM SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pembina Data, Koordinator, Walidata, Walidata pendukung, berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### Bagian Kedua Sekretariat Satu Data Kabupaten Sidoarjo

#### Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Susunan Sekretariat Satu Data Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

## BAB VI PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN SIDOARJO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

### Bagian Kedua Perencanaan Data

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - b. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data dikirimkan kepada Walidata secara manual dan/atau sistem elektronik.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 19

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan oleh Produsen Data.

- (2) Data yang dikumpulkan dapat berasal dari:
  - a. Kompilasi produk administrasi;
  - b. Sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. Observasi lapangan/monitoring;
  - d. Penanganan kasus;
  - e. Survei;
  - f. Hasil sensus;
  - g. Cara lainnya.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Sidoarjo, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

##### Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo dan media lainnya.
- (3) Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo tidak dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

#### BAB VII PENDANAAN

##### Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 42